



**WALIKOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 22 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN  
2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa besaran tambahan penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 dipandang tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258)

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
16. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tebing Tinggi;
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tebing Tinggi;
22. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tebing Tinggi;
23. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

## **Pasal I**

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 Nomor 8) diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada bulan Juli 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 8 Desember 2015

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 8 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**JOHAN SAMOSE HARAHAP**

**BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015 NOMOR 22**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 22 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 25 TAHUN 2014  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO.	JABATAN	NILAI TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN (RP.)
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	15.000.000,-
2	Asisten	7.500.000,-
3	Staf Ahli Walikota	6.000.000,-
4	Sekretaris DPRD	7.000.000,-
5	Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Direktur RSUD	5.000.000,-
6	Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD, Kepala Kantor dan Camat	4.000.000,-
7	Sekretaris Inspektorat / Dinas / Badan, Irban, Wakil Direktur RSUD, Sekretaris KORPRI, Direktur Akbid	3.000.000,-
8	Kabid Dinas / Badan, Kasubbag Sekretariat Daerah / Sekretariat DPRD, Kabid RSUD, Kabag RSUD, Sekcam, Kuasa BUD	2.500.000,-
9	Lurah	2.000.000,-
10	Kasubbag / Kasi / Kasubbid Dinas / Badan / Kantor / RSUD, Pembantu Direktur Akbid, Kepala UPTD	1.700.000,-
11	Kasi / Kasubbbag Kecamatan / Kelurahan, Sekretaris Lurah, KTU UPTD	1.200.000,-
12	Kepala Tata Usaha SMA / SMK Negeri	800.000,-
13	Kepala Tata Usaha SMP Negeri	750.000,-

**WALIKOTA TEBING TINGGI,**

ttd.

**UMAR ZUNAI DI HASIBUAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih